

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai inti tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Constitutional Complaint atau pengaduan konstitusional merupakan gugatan yang diajukan oleh individu (warga negara) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap tindakan maupun kelalaian lembaga atau otoritas publik (public institutions, public authority) yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar (basic rights) warga negara yang bersangkutan”. Untuk saat ini mahkamah konstitusi Indonesia tidak berwenang mengenai hal tersebut dikarenakan tidak adanya ketentuan hukum yang berlaku di mahkamah konstitusi Indonesia.
2. Tidak sedikit permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI berada di luar kewenangan yang secara limitatif diatur dalam UUD NRI 1945. Meskipun permohonan tersebut berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negara, secara substansial perkara yang diajukan termasuk kategori constitutional complaint.”. “Karena perkara yang diajukan pemohon tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).” Oleh karena itu dengan diadakannya peraturan yang memuat constitutional complaint dibutuhkan oleh mahkamah konstitusi.

3. Terdapat tata cara penerapan *constitutional complaint* antara lain: a, jenis dan alasan pengajuan b, batas waktu pengajuan c, prosedur pengajuan d, peninjauan awal e, penyampaian pendapat f, putusan g, dampak putusan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang dikemukakan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu:

1. Seharusnya pembuat peraturan perundang-undangan merumuskan *constitutional complaint* sebagai salah satu kewenangan dari mahkamah konstitusi, untuk menjamin secara maksimal perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia.
2. Dikarenakan banyak kasus yang tertolak oleh mahkamah konstitusi yang memuat *constitutional complaint*, maka mahkamah konstitusi perlu menambah kewenangan yang berupa *constututional complaint*.
3. Dikarenakan banyak negara yang sudah menerapkan pengaduan konstitusional maka Indonesia dapat mengadaptasi kewenangan tersebut di mahkamah konstitusi.